



**PUTUSAN**

Nomor 76 / Pid.Sus / 2022 / PN Prn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : JULIANI Als IJUL Bin MANSUR ;  
Tempat Lahir : Lampihong ;  
Umur/Tanggal Lahir : 59 Tahun / 17 September 1962 ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Desa Lampihong Kiri RT.02 Kecamatan  
Lampihong Kabupaten Balangan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap tanggal 05 April 2022 ;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 06 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 04 Juni 2022 ;
3. Perpanjangan Penahanan I Oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin, sejak tanggal 05 Juni 2022 sampai dengan tanggal 04 Juli 2022 ;
4. Perpanjangan Penahanan II Oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin, sejak tanggal 05 Juli 2022 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2022 ;
5. Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022 ;
6. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Paringin, sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang Haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor : 76/Pid.Sus/2022/PN Prn tertanggal 14 September 2022 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-21/Eku.2/08/2022 tertanggal 05 Oktober 2022, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JULIANI Als IJUL Bin MANSUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana **secara melawan hukum membawa atau menguasai senjata penusuk**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JULIANI Als IJUL Bin MANSUR sebagaimana tersebut di atas dengan pidana penjara selama 08 (delapan) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa No Pol;  
**DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.**
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 26 (dua puluh enam) cm dengan gagang warna putih yang terbuat dari besi ;

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara tertulis dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Prn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa secara tertulis tersebut Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 16 Agustus 2022 No. Reg. Perk : PDM-21/O.3.22/Eku.1/08/2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa JULIANI Als IJUL Bin MANSUR pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 23.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Desa Hilir Pasar Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya anggota Gabungan dari Polres Balangan dan Polsek Lampihong sedang melaksanakan operasi sikat intan 1 tahun 2022 sebagai upaya untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, anggota Kepolisian diantaranya saksi ANGGA YULIANTO dan SURJADI pergi menuju ke sebuah warung yang dicurigai sering menjadi tempat warga bermain judi dan minum minuman beralkohol. Bahwa setelah sampai di warung tersebut lalu anggota Kepolisian memperkenalkan diri kepada warga masyarakat yang ada di warung dan menjelaskan kalau hendak melakukan peggeledahan sebagai upaya menjaga keamanan. Selanjutnya saksi ANGGA YULIANTO dan SURJADI menggeledah sebuah sepeda motor Honda Beat warna hitam dan dengan disaksikan sendiri oleh terdakwa. Bahwa saksi ANGGA YULIANTO dan SURJADI menemukan sebuah senjata tajam penusuk jenis pisau dengan gagang terbuat dari besi dan gagang berwarna putih dengan panjang 26 Cm ada di bawah jok sepeda motor;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi ANGGA YULIANTO dan SURJADI menanyakan perihal ijin untuk membawa atau menyimpan senjata tajam tersebut kepada terdakwa dan terdakwa tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa senjata tajam penusuk jenis pisau dengan gagang terbuat dari besi dan gagang berwarna putih dengan panjang 26 Cm yang dibawa terdakwa dalam dalam jok sepeda motor miliknya bukan dipergunakan terdakwa untuk bekerja saat itu dan pekerjaan terdakwa tidak ada berhubungan dengan senjata tajam jenis pisau tersebut. Bahwa senjata tajam penusuk jenis pisau dengan gagang terbuat dari besi dan gagang berwarna putih dengan panjang 26 Cm yang dibawa terdakwa bukan merupakan benda pusaka. Bahwa terdakwa sudah beberapa kali ditegur oleh anggota Kepolisian sektor Lampihong karena sering membawa senjata tajam jenis pisau kemana mana namun terdakwa tetap membawanya sehingga akhirnya anggota Kepolisian mengamankan dan membawa terdakwa ke Polres Balangan guna proses lebih lanjut. Bahwa terdakwa juga pernah dihukum dalam perkara penganiayaan dimana terdakwa menggunakan senjata tajam jenis pisau untuk melukai korbannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2**

## **Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1951 ;**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### **1. SAKSI HERMAN CLINTON RAJAGUGUK ;**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Pm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polsek Lampihong ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah JULIANI Als IJUL Bin MANSUR ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Desa Hilir Pasar Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi dengan Aipda SUJADI Bin KARNAWI (Alm), Briptu MUHAMMAD REZKI KURNIAWAN Bin JAHRI, Briptu ANGGA YULIANTO Bin ATIM, Kanit Reskrim Polsek Lampihong dan Kanit Reskrim Polres Balangan ;
- Bahwa berawal ketika anggota kepolisian gabungan dari Polres Balangan dan Polsek Lampihong yaitu saksi dengan saksi Aipda SUJADI Bin KARNAWI (Alm), Briptu MUHAMMAD REZKI KURNIAWAN Bin JAHRI, saksi Briptu ANGGA YULIANTO Bin ATIM, Kanit Reskrim Polsek Lampihong dan Kanit Reskrim Polres Balangan sedang melaksanakan operasi sikat intan tahun 2022 untuk meminimalisir tindak kriminalitas di wilayah hukum Polres Balangan, lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa serta kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa No Pol milik Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 26 (dua puluh enam) cm dengan gagang warna putih yang terbuat dari besi yang oleh Terdakwa di simpan di bawah jok sepeda motor, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Balangan guna dilakukan proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 26 (dua puluh enam) cm dengan gagang warna putih yang terbuat dari besi tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 26 (dua puluh enam) cm dengan gagang warna putih yang terbuat dari besi tersebut adalah untuk menjaga diri ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut bukan merupakan benda pusaka maupun benda yang ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani atau pekebun ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

## 2. SAKSI SUJADI Bin KARNAWI (Alm) ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polsek Lampihong ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah JULIANI AIS IJUL Bin MANSUR ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Desa Hilir Pasar Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi dengan Briptu HERMAN CLINTON RAJAGUGUK, Briptu MUHAMMAD REZKI KURNIAWAN Bin JAHRI, Briptu ANGGA YULIANTO Bin ATIM, Kanit Reskrim Polsek Lampihong dan Kanit Reskrim Polres Balangan ;
- Bahwa berawal ketika anggota kepolisian gabungan dari Polres Balangan dan Polsek Lampihong yaitu saksi dengan saksi Briptu HERMAN CLINTON RAJAGUGUK, Briptu MUHAMMAD REZKI KURNIAWAN Bin JAHRI, saksi Briptu ANGGA YULIANTO Bin ATIM, Kanit Reskrim Polsek Lampihong dan Kanit Reskrim Polres Balangan sedang melaksanakan operasi sikat intan tahun 2022 untuk meminimalisir tindak kriminalitas di wilayah hukum Polres Balangan, lalu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa serta kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa No Pol milik Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 26 (dua puluh enam) cm dengan gagang warna putih yang terbuat dari besi yang oleh Terdakwa di simpan di bawah jok sepeda motor, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Balangan guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 26 (dua puluh enam) cm dengan gagang warna putih yang terbuat dari besi tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 26 (dua puluh enam) cm dengan gagang warna putih yang terbuat dari besi tersebut adalah untuk menjaga diri ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut bukan merupakan benda pusaka maupun benda yang ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani atau pekebun ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

### 3. SAKSI ANGGA YULIANTO Bin ATIM ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polsek Lampihong ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah JULIANI AIS IJUL Bin MANSUR ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Desa Hilir Pasar Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi dengan Briptu HERMAN CLINTON RAJAGUGUK, Aipda SUJADI Bin KARNAWI (Alm), Briptu MUHAMMAD REZKI KURNIAWAN Bin JAHRI, Kanit Reskrim Polsek Lampihong dan Kanit Reskrim Polres Balangan ;
- Bahwa berawal ketika anggota kepolisian gabungan dari Polres Balangan dan Polsek Lampihong yaitu saksi dengan Briptu HERMAN CLINTON RAJAGUGUK, Aipda SUJADI Bin KARNAWI (Alm), Briptu MUHAMMAD REZKI KURNIAWAN Bin JAHRI, Kanit Reskrim Polsek Lampihong dan Kanit Reskrim Polres Balangan sedang melaksanakan operasi sikat intan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2022 untuk meminimalisir tindak kriminalitas di wilayah hukum Polres Balangan, lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa serta kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa No Pol milik Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 26 (dua puluh enam) cm dengan gagang warna putih yang terbuat dari besi yang oleh Terdakwa di simpan di bawah jok sepeda motor, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Balangan guna dilakukan proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 26 (dua puluh enam) cm dengan gagang warna putih yang terbuat dari besi tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 26 (dua puluh enam) cm dengan gagang warna putih yang terbuat dari besi tersebut adalah untuk menjaga diri ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut bukan merupakan benda pusaka maupun benda yang ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani atau pekebun ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

#### 4. SAKSI SYAHRANI Als IYAN Bin JULIANI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa adalah orang tua kandung saksi ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sajam ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah JULIANI Als IJUL Bin MANSUR ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Desa Hilir Pasar Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kurang lebih ada sekitar 6 (enam) orang yaitu adalah Briptu HERMAN CLINTON RAJAGUGUK, Aipda SUJADI Bin KARNAWI (Alm), Briptu MUHAMMAD REZKI KURNIAWAN Bin JAHRI, Briptu ANGGA YULIANTO Bin ATIM, Kanit Reskrim Polsek Lampihong dan Kanit Reskrim Polres Balangan ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 26 (dua puluh enam) cm dengan gagang warna putih yang terbuat dari besi tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 26 (dua puluh enam) cm dengan gagang warna putih yang terbuat dari besi tersebut adalah untuk menjaga diri ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut bukan merupakan benda pusaka maupun benda yang ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani atau pekebun ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa No Pol adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa No Pol digunakan oleh Terdakwa untuk bekerja ke kebun ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara tindak pidana penganiayaan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan ( A De Charge ), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ( A De Charge ) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **JULIANI Als IJUL Bin MANSUR** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana sajam ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Desa Hilir Pasar Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kurang lebih ada sekitar 6 (enam) orang yaitu adalah Briptu HERMAN CLINTON RAJAGUGUK, Aipda SUJADI Bin KARNAWI (Alm), Briptu MUHAMMAD REZKI KURNIAWAN Bin JAHRI, Briptu ANGGA YULIANTO Bin ATIM, Kanit Reskrim Polsek Lampihong dan Kanit Reskrim Polres Balangan ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa No Pol ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 26 (dua puluh enam) cm dengan gagang warna putih yang terbuat dari besi yang oleh Terdakwa di simpan di bawah jok sepeda motor tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 26 (dua puluh enam) cm dengan gagang warna putih yang terbuat dari besi tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 26 (dua puluh enam) cm dengan gagang warna putih yang terbuat dari besi tersebut adalah untuk menjaga diri ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut bukan merupakan benda pusaka maupun benda yang ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani atau pekebun ;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau di luar dari jam bekerja ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahayanya membawa senjata tajam apabila senjata tajam tersebut digunakan untuk menusuk atau menikam orang maka akan mengakibatkan luka terhadap orang yang terkena senjata tajam tersebut bahkan dapat menimbulkan kematian ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa No Pol tersebut adalah milik Terdakwa ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Pm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut ;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara tindak pidana penganiayaan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa No Pol ;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 26 (dua puluh enam) cm dengan gagang warna putih yang terbuat dari besi ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Desa Hilir Pasar Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa benar yang menjadi Terdakwa adalah JULIANI Als IJUL Bin MANSUR ;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kurang lebih ada sekitar 6 (enam) orang yaitu adalah Briptu HERMAN CLINTON RAJAGUGUK, Aipda SUJADI Bin KARNAWI (Alm), Briptu MUHAMMAD REZKI KURNIAWAN Bin JAHRI, Briptu ANGGA YULianto Bin ATIM, Kanit Reskrim Polsek Lampihong dan Kanit Reskrim Polres Balangan ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa No Pol ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 26 (dua puluh enam) cm dengan gagang warna putih yang terbuat dari besi yang oleh Terdakwa di simpan di bawah jok sepeda motor tersebut ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Pm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 26 (dua puluh enam) cm dengan gagang warna putih yang terbuat dari besi tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 26 (dua puluh enam) cm dengan gagang warna putih yang terbuat dari besi tersebut adalah untuk menjaga diri ;
- Bahwa benar 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut bukan merupakan benda pusaka maupun benda yang ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa ;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa adalah petani atau pekebun ;
- Bahwa benar Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau di luar dari jam bekerja ;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahayanya membawa senjata tajam apabila senjata tajam tersebut digunakan untuk menusuk atau menikam orang maka akan mengakibatkan luka terhadap orang yang terkena senjata tajam tersebut bahkan dapat menimbulkan kematian ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa No Pol tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara tindak pidana penganiayaan ;
- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa No Pol ;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 26 (dua puluh enam) cm dengan gagang warna putih yang terbuat dari besi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1951**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Menyimpan Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk ;

## **Ad.1. Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barangsiapa**” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut keterangan Terdakwa **JULIANI Als IJUL Bin MANSUR**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

## **Ad.2. Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Menyimpan Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk ;**

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, dimana jika salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh seseorang maka seluruh perbuatan dalam unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tanpa hak**” adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ada ijin dari yang berwenang untuk itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Pm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Bahwa berawal ketika anggota kepolisian gabungan dari Polres Balangan dan Polsek Lampihong yaitu saksi Briptu HERMAN CLINTON RAJAGUGUK, saksi Aipda SUJADI Bin KARNAWI (Alm), Briptu MUHAMMAD REZKI KURNIAWAN Bin JAHRI, saksi Briptu ANGGA YULIANTO Bin ATIM, Kanit Reskrim Polsek Lampihong dan Kanit Reskrim Polres Balangan sedang melaksanakan operasi sikat intan tahun 2022 untuk meminimalisir tindak kriminalitas di wilayah hukum Polres Balangan, lalu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa serta kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa No Pol milik Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 26 (dua puluh enam) cm dengan gagang warna putih yang terbuat dari besi yang oleh Terdakwa di simpan di bawah jok sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Balangan guna dilakukan proses hukum lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah ditanyakan oleh saksi Briptu HERMAN CLINTON RAJAGUGUK, saksi Aipda SUJADI Bin KARNAWI (Alm), Briptu MUHAMMAD REZKI KURNIAWAN Bin JAHRI, saksi Briptu ANGGA YULIANTO Bin ATIM, Kanit Reskrim Polsek Lampihong dan Kanit Reskrim Polres Balangan mengenai ijin kepemilikan dan surat ijin yang sah atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan / tidak dapat menunjukan surat ijin yang sah atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 26 (dua puluh enam) cm dengan gagang warna putih yang terbuat dari besi yang oleh Terdakwa di simpan di bawah jok 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa No Pol adalah merupakan senjata tajam jenis penikam dan atau jenis penusuk yang bukan merupakan senjata pusaka maupun benda yang ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa serta dapat membahayakan jiwa dan nyawa makhluk hidup bahkan dapat menimbulkan kematian serta dapat menimbulkan hal-hal yang meresahkan bagi orang lain, maka dengan demikian unsur Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Menyimpan Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal yaitu melanggar **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1951**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ( unsur yuridis ) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara tindak pidana penganiayaan ;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa No Pol ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di kembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu Terdakwa agar dapat dipergunakan kembali ;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 26 (dua puluh enam) cm dengan gagang warna putih yang terbuat dari besi ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan dirasa tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim pidana

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam amar putusan dirasa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **JULIANI Als IJUL Bin MANSUR** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa No Pol ;**Dikembalikan kepada Terdakwa ;**
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 26 (dua puluh enam) cm dengan gagang warna putih yang terbuat dari besi ;**Dimusnahkan ;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin pada hari **Rabu** tanggal **19 Oktober 2022** oleh kami **DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **KHILDA NIHAYATIL INAYAH, S.H., M.Kn.** dan **IDA ARIF DWI NURVIANTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MUHAMMAD IPANSYAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh MUHAMAD INDRA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan dihadiri oleh Terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**KHILDA NIHAYATIL INAYAH, S.H., M.Kn.      DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.**

**IDA ARIF DWI NURVIANTO, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**MUHAMMAD IPANSYAH, S.H.**